



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/674 /B.V/HK/2009.

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/13/B.V/HK/2009 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Nomor : 522/III.10/Sek.1/X/2009 tanggal 21 Oktober 2009 perihal Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2009.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 yang dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/13/B.V/HK/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/449/B.V/HK/2009;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/3141/11.12/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas Nama Hidayat, SH Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19540306 198003 1 004, dan Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2009, oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/13/B.V/HK/2009, dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009;
- d. bahwa untuk maksud perubahan dimaksud huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 6 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/13/ B.V/HK/2009.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 7 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/13/B.V/HK/2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/449/B.V/Hk/2009, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan pejabat yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 11 - 2009

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala BPK RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/624/B.V/HK/2009
TANGGAL : 9-11-2009

DAFTAR PENGANTARAN DAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
					L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0081.0/044- 01.3/VII/2009 31-12-2008	044 01 12 120010	-	3.073.200.000,-	Mundjidi Asmarantaka, SE, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19550303 198303 1 012 Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Hidayat, SH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19540306 198003 1 004 Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
1.1.	0081.0/044- 01.3/VII/2009 31-12-2008	04.01.11.	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.	3.073.200.000,-	Mundjidi Asmarantaka, SE, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19550303 198303 1 012 Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Hidayat, SH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19540306 198003 1 004 Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
1.1.1	0081.0/044- 01.3/VII/2009 31-12-2008	04.01.11.0035	Pembinaan/ Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	3.073.200.000,-	Mundjidi Asmarantaka, SE, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19550303 198303 1 012 Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Hidayat, SH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19540306 198003 1 004 Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.